



P E N E T A P A N

Nomor : 76/Pdt.P/2019/PN.Dpk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam permohonan :

SRI RAHAYU, lahir di Madiun, tanggal 21 April 1950, bertempat tinggal di Jl. Anggrek V No. 146 Rt. 002/004, Depok Jaya Pancoran Mas 16432/Domisili sekarang Jln. Tupai I Blok A4 No. 26 Palem Ganda Asri Limo Meruyung Depok, selanjutnya disebut sebagai**Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mendengar keterangan pemohon, memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi dari pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 15 Maret 2019 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 15 Maret 2019 di bawah register Nomor : 76/Pdt.P/2019 /PN Dpk. telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah benar anak dari pasangan suami istri dari al-marhum M. Iskandar dan Almarhumah Sri Sundari yang lahir pada tanggal 21 April 1950, sesuai dengan Akta Kelahiran 355/WK/JS1986 yang dikeluarkan oleh Walikota Jakarta Selatan jalan Truno Joyo;
2. Bahwa pemohon berkeinginan merubah nama dan tahun lahir Sri Rahaju Iskandar lahir 21 April 1959, untuk kemudian dirubah menjadi Sri Rahayu lahir 21 April 1950;
Bahwa alasan pemohon merubah nama dan tahun lahir untuk menyesuaikan data-data yang sudah ada sesuai dengan kenal lahir, KK, KTP dan Penetapan nama juga perbaikan tahun kelahiran pada pasport pemohon yang tercetak dalam pasport dengan nomer C2516747 yang dikeluarkan oleh Imigrasi Jakarta Selatan dengan tanggal lahir 21 April 1959, yang seharusnya adalah 21 April 1950 dengan perbaikan nama dan tahun kelahiran tersebut, selanjutnya saya permohonan Imigrasi Jakarta Selatan untuk membuat E pasport baru, tetapi dari pihak membutuhkan surat Penetapan pengadilan;
3. Bahwa untuk mengganti nama pemohon tersebut diperlukan suatu Penetapan yang sah menurut hukum yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dimana sesuai domisili/tempat tinggal pemohon, adalah hal ini Pengadilan Depok;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor : 76/Pdt.P/2019/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa untuk mengganti/menambah nama yang sah menurut Hukum, sesuai dengan Pasal 52 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perubahan nama (termasuk penambahan nama), harus mendapat izin dan Penetapan melalui Pengadilan Negara setempat dimana pemohon tinggal.
5. Maka berdasarkan hal tersebut diatas, bersama ini dengan hormat, pemohon memohon kepada Bapak Ketua Majelis Pengadilan Negeri Depok untuk berkenan menerima dan memeriksa permohonan permohonan, selanjutnya memberi suatu Penetapan sebagai berikut :
1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon tersebut di atas.
2. Memberi izin kepada Pemohon atau pihak instansi terkait Imigrasi untuk memperbaiki Nama Sri Rahaju Iskandar menjadi Sri Rahayu dan tahun kelahiran yang salah (dalam Pasport Pemohon dari 21 April 1959 menjadi 21 April 1950).
3. Memberi izin kepada panitera Pengadilan Negeri Depok atau pejabat yang ditunjuk untuk menyerahkan salinan resmi penatapan ini yang telah berkuat hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Depok untuk mencatat dan mendaftarkan perubahan atau penggantian nama dan tahun lahir;
4. Memerintahkan Dinas Imigrasi Jakarta Selatan untuk mengubah, dan mendaftarkan perubahan nama dan penggantian tahun lahir sesuai akta lahirnya yang tertera dokumen akta lahir pemohon;
5. Membebaskan biaya perkara pemohon sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan Surat Permohonan dari Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama : Sri Rahayu (Pemohon) dengan NIK : 3276016104500006, tanggal 13 Januari 2013, diberi tanda buktiP-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 3276011707090021, tanggal 20 Desember 2012 atas nama Kepala Keluarga Sri rahayu, yang dikeluarkan oleh Kepala Disdukcapil, Kota Depok, diberi tanda bukti.....P-2;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor : 76/Pdt.P/2019/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Fotocopy Surat kenal Lahir atas nama Sri rahayu, No. 335/WK/JS/1986, tanggal 14 Mei 1986, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Walikota Jakarta Selatan, yang diberi tanda bukti..... P-3;
4. Fotocopy Paspor atas nama Sri Rahaju Iskandar tertanggal 18 Januari 2019 sampai dengan tanggal 18 Januari 2024, selanjutnya diberi tanda bukti..... P-4;
5. Fotocopy Surat Nikah antara Ali Sjarbin dengan Sri Rahajoe, No. 779/II/15/1965, tanggal 4 September 1965, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Ketj. Madiun, yang diberi tanda bukti..... P-5;

Menimbang, bahwa bukti-bukt surat tersebut setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan bukti-bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, sehingga dapat digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing sebagai berikut :

1. Saksi S. Jiniartie, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adik sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Ali Sjarbin di Madiun;
- Bahwa orang tua Pemohon bernama Iskandar dan Sri Sundari;
- Bahwa nama Pemohon adalah Sri Rahayu yang saat ini berusia 69 tahun, kelahiran tahun 21 April 1950;
- Bahwa pemohon ingin mengganti nama dan tahun tersebut untuk disesuaikan data-data yang sudah ada sesuai dengan KTP, Surat Kenal Lahir dan Kartu Keluarga, dan untuk itu perlu Penetapan dari Pengadilan Negeri;
- Bahwa Pemohon berkeinginan merubah nama dan tahun lahir Sri Rahaju Iskandar lahir 21 April 1959 untuk dirubah menjadi Sri Rahayu lahir 21 April 1950;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon yang bernama Sri Rahayu, lahir di Madiun pada tanggal 21 April 1950, anak dari pasangan suami isteri Almarhum Iskandar dan Almarhumah Sri Sundari;
- Bahwa orang yang bernama Sri Rahaju Iskandar, dan orang yang bernama Sri Rahayu adalah orang yang sama;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor : 76/Pdt.P/2019/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon minta ditetapkan nama Pemohon adalah Sri Rahayu bukanlah untuk menghilangkan atau menyembunyikan identitas dan bukan untuk tujuan buruk, melainkan untuk memperbaiki nama Pemohon;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Marwan**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Ali Sjarbin di Madiun;
- Bahwa orang tua Pemohon bernama Iskandar dan Sri Sundari;
- Bahwa nama Pemohon adalah Sri Rahayu yang saat ini berusia 69 tahun, kelahiran tahun 21 April 1950;
- Bahwa pemohon ingin mengganti nama dan tahun tersebut untuk disesuaikan data-data yang sudah ada sesuai dengan KTP, Surat Kenal Lahir dan Kartu Keluarga, dan untuk itu perlu Penetapan dari Pengadilan Negeri;
- Bahwa Pemohon berkeinginan merubah nama dan tahun lahir Sri Rahaju Iskandar lahir 21 April 1959 untuk dirubah menjadi Sri Rahayu lahir 21 April 1950;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon yang bernama Sri Rahayu, lahir di Madiun pada tanggal 21 April 1950, anak dari pasangan suami isteri Almarhum Iskandar dan Almarhumah Sri Sundari;
- Bahwa orang yang bernama Sri Rahaju Iskandar, dan orang yang bernama Sri Rahayu adalah orang yang sama;
- Bahwa pemohon minta ditetapkan nama Pemohon adalah Sri Rahayu bukanlah untuk menghilangkan atau menyembunyikan identitas dan bukan untuk tujuan buruk, melainkan untuk memperbaiki nama Pemohon;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi melainkan memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan selengkapny telah termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor : 76/Pdt.P/2019/PN Dpk



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonannya adalah untuk merubah nama Pemohon yang semula bernama Sri Rahaju Iskandar menjadi Sri Rahayu;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya maka Pemohon telah mengajukan bukti-bukti yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-5, dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah disumpah;

Menimbang, bahwa perihal nama sebagai salah satu identitas seseorang pada hakikatnya merupakan hak pribadi (*personlijke recht*) dari orang yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa di dalam sejarah kehidupan manusia, perihal nama seseorang pada umumnya diberikan oleh orangtuanya atau pihak-pihak lain yang diberikan hak untuk itu sesaat setelah orang tersebut dilahirkan. Namun demikian oleh karena perihal nama merupakan hak pribadi (*personlijke recht*), maka setelah orang tersebut dewasa dan cakap untuk melakukan tindakan hukum, sepenuhnya berhak untuk mengganti atau merubah namanya sendiri;

Menimbang, bahwa di dalam kebiasaan masyarakat Indonesia, penggantian atau perubahan nama seseorang pada umumnya dilakukan karena alasan-alasan yang berkaitan dengan kepercayaan atau keyakinan tertentu, seperti karena dengan nama tertentu orang sering mengalami sakit, agar lebih membawa keberuntungan, dan sebagainya. Sedangkan bagi warganegara Indonesia keturunan Tionghoa pada umumnya dilakukan untuk menyesuaikan dengan nama yang lazim digunakan oleh penduduk asli Indonesia ;

Menimbang, bahwa sebagai hak pribadi (*personlijke recht*) pada dasarnya orang bebas memilih nama yang akan digunakan sebagai identitas dirinya, sepanjang nama tersebut tidak bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan, etika, moral dan budaya di lingkungan masyarakat tempat orang tersebut bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk dan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Sri Rahayu, dan bukti P-3 berupa Surat Kenal Lahir No. 355/WK/JS/1986, didapati fakta bahwa nama Pemohon adalah Sri Rahayu yang lahir di Madiun

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor : 76/Pdt.P/2019/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 April 1950, yang beretmpat tinggal di Jalan Anggrek V No. 146 RT. 002 RW 004 Kelurahan Depok Jaya Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Surat Paspor atas nama Sri Rahaju Iskandar, yang lahir di Madiun tanggal 21 April 1959 dan bukti P-5 berupa Kartu Nikah atas nama Pemohon, dimana dalam bukti P-5 tersebut tertulis nama Pemohon adalah Sri Rahajoe yang lahir di Madiun tanggal 21 April 1947;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, diterangkan bahwa nama Pemohon adalah Sri Rahayu yang saat ini berusia 69 tahun, kelahiran tahun 21 April 1950, anak dari pasangan suami isteri Almarhum Iskandar dan Almarhumah Sri Sundari, dan saat ini Pemohon ingin mengganti nama dan tahun tersebut untuk disesuaikan data-data yang sudah ada sesuai dengan KTP, Surat Kenal Lahir dan Kartu Keluarga, dan untuk itu perlu Penetapan dari Pengadilan Negeri, yang sebelumnya tertulis Sri Rahaju Iskandar lahir 21 April 1959 untuk dirubah menjadi Sri Rahayu lahir 21 April 1950;

Menimbang, bahwa orang yang bernama Sri Rahaju Iskandar sebagaimana nama yang tertulis dalam bukti P-4, dan orang yang bernama Sri Rahayu adalah orang yang sama, sebagaimana tertulis dalam bukti P-1, bukti P-2 dan bukti P-3;

Menimbang, bahwa pemohon minta ditetapkan nama Pemohon adalah Sri Rahayu bukanlah untuk menghilangkan atau menyembunyikan identitas dan bukan untuk tujuan buruk, melainkan untuk memperbaiki nama Pemohon, karena Pemohon dalam waktu dekat Pemohon ingin berangkat keluar negeri untuk menyusul anak pemohon, dan untuk diperlukan data-data pribadi Pemohon yang sesuai, baik KTP, KK, dan Paspor pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas yang diperoleh dari bukti yang diajukan oleh Pemohon, serta mendasarkan pada ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur bahwa pencatatan penggantian nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor : 76/Pdt.P/2019/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal, maka adalah cukup beralasan hukum bagi Pengadilan untuk menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Depok adalah Pengadilan yang berwenang untuk mengadili permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa begitupun dengan ketentuan Pasal 70 Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dinyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur teknis permohonan, pemberian, penarikan, pembatalan, pencabutan dan penggantian paspor biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor diatur dengan Peraturan Menteri. Selanjutnya dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 8 Tahun 2014, tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor yang pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan penggantian paspor sebagaimana dimaksud harus mendapat surat Penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama. Dalam hal ini Penetapan dari Pengadilan Negeri, ditempat mana Pemohon bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan meneliti permohonan pemohon secara seksama dan memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan pemohon untuk memberi izin kepada pemohon atau pihak instansi terkait imigrasi untuk memperbaiki nama Sri Rahaju Iskandar menjadi Sri Rahayu dan tahun kelahiran yang salah (dalam pasport Pemohon dari 21 April 1959 menjadi 21 April 1950) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, adat istiadat dan kesusilaan, oleh karenanya telah cukup alasan bagi Pengadilan untuk mengabulkan permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan penggantian atau perubahan nama pemohon tersebut dikabulkan, maka petitum ketiga permohonan pemohon dapat pula dikabulkan dengan perbaikan kalimat redaksi dalam petitum ketiga tersebut, dan Petitum keempat yang memerintahkan Dinas Imigrasi Jakarta Selatan untuk mengubah, dan mendaftarkan perubahan nama dan penggantian tahun lahir sesuai akta lahirnya yang tertera dokumen akta lahir pemohon juga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Permohonan Pemohon dikabulkan, maka terhadap Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2006 tentang

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor : 76/Pdt.P/2019/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI. No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI. No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon atau pihak instansi terkait Imigrasi untuk memperbaiki Nama Sri Rahaju Iskandar menjadi Sri Rahayu dan tahun kelahiran yang salah (dalam Pasport Pemohon dari 21 April 1959 menjadi 21 April 1950).
3. Memberi izin kepada pemohon untuk menyerahkan salinan resmi penatapan ini yang telah berkuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Depok untuk mencatat dan mendaftarkan perubahan atau penggantian nama dan tahun lahir;
4. Memerintahkan Dinas Imigrasi Jakarta Selatan untuk mengubah, dan mendaftarkan perubahan nama dan penggantian tahun lahir sesuai akta lahirnya yang tertera dokumen akta lahir pemohon;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara permohonan ini sebesar Rp. 201.000,00 (dua ratus satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 1 April 2019, oleh Forci Nilpa Darma, S.H, M.H., Hakim Pengadilan Negeri Depok. Penetapan tersebut telah dibacakan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Nana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok serta dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Nana, S.H.

Forci Nilpa Darma, S.H., M.H.

Perincian Biaya Permohonan No.76/Pdt.P/2019/PN.Dpk :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,00

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor : 76/Pdt.P/2019/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Proses Perkara	: Rp. 50.000,00
- Risalah Panggilan	: Rp.100.000,00
- Materai	: Rp. 6.000,00
- Redaksi	:Rp. 10.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp. 5.000,00

Jumlah-----+

Rp. 201.000,00

(dua ratus satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)